



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 264 TAHUN 2020

TENTANG

JURI /PENILAI LOMBA PEMBUATAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF

BINA KELUARGA BALITA

TINGKAT KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan program ketahanan keluarga di Kota Banjarmasin maka diadakan lomba pembuatan Alat Permainan Edukatif tingkat Kota Banjarmasin
 - b. Bahwa agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk juri /penilai Kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Juri / Penilai Lomba Pembuatan Alat Permainan Edukatif Bina Keluarga Balita Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Juri/ Penilai Lomba Pembuatan Alat Permainan Edukatif Bina Keluarga Balita Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Juri/ Penilai Lomba Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan
 - b. dibuat katagori pemenang Terbaik I,II,III dan Harapan I, dan II, membuat Tekapitulasi Hasil Penilaian Lomba dan melaporkan kepanitia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada kegiatan Program Pengembangan Model Operasional Bina Keluarga Balita Posyandu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2020
TENTANG
JURI/ PENILAI LOMBA
PEMBUATAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF
BINA KELUARGA BALITA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN JURI /PENILAI LOMBA
PEMBUATAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF BINA KELUARGA BALITA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	BESARAN HONORIUM	KET
1.	DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri Penilai	Rp. 250.000,-	1 Orang
2.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Juri Penilai	Rp. 250.000,-	1 Orang
3.	TP. PKK Kota Banjarmasin	Juri Penilai	Rp. 250.000,-	2 Orang
4.	Pengurus / Himpaudi Kota Banjarmasin	Juri Penilai	Rp.250.000,-	1 Orang
5.	Pengurus IGTKI Kota Banjarmasin	Juri Penilai	Rp.250.000,-	1 Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA